



**P E N E T A P A N**  
Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Tri Muhartini**, Tempat, tanggal lahir : Lamongan, tanggal 22 April 1973 Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan/ Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jalan Duku 2 No. 6. Rt. 003 / Rw. 004 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, NIK. 3311126204730002. Dulu di Dk. Timasan Rt.01 Rw.19 Ds. Makamhaji kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mandagi Jantje, SH.** Pengacara, dengan alamat Pelayanan Bantuan Hukum, Masyarakat Lemah Tertindas *mandagi & associate* di Jalan Dlopo Raya No. 12 A Solo Baru, Gedangan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023;

Sebagai **Penggugat ;**

Lawan

**Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Kencana**, Alamat : Jalan Diponegoro No. 54, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, 57131, Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat ;**

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 109/Pdt.G/2023/PN.Skt., tanggal 23 Mei 2023 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 109/Pdt.G/2023/PN.Skt. tanggal 23 Mei 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;
- Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dengan suratnya tanggal 7 Juni 2023, Hal : Surat pencabutan gugatan dalam perkara perdata No.109/Pdt.G/2023/PN Skt.;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 17 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Mei 2023 dengan Nomor Register 109/Pdt.G/2023/PN.Skt.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, juga tidak mewakilkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 7 Juni 2023, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya secara tertulis tanggal 7 Juni 2023 dengan alasan :

1. Bahwa pencabutan gugatan penggugat dalam perkara ini sudah menurut hukum.
2. Bahwa penggugat menganggap gugatannya belum sempurna.
3. Bahwa menurut hukum gugatan dalam perkara ini belum pernah dan/atau para pihak tergugat belum mengajukan jawaban pokok perkara dan tidak hadir sidang.
4. Bahwa oleh karenanya penggugat dengan berlandaskan Reglement op de Rechtsvordering (Rv) pasal 271 yang mengatur tentang pencabutan perkara dengan ini **MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI DICABUT** karena salah satu alasan penggugat mencabut perkara tanpa persetujuan tergugat

Halaman 2 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 109/Pdt.G./2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para tergugat tidak menghadiri sidang dan belum mengajukan JAWABAN POKOK PERKARA tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini masih dalam tahap pemanggilan dan belum sampai tahap jawab-jawab, maka permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sejumlah Rp232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan perkara nomor 109/Pdt.G/2023/PN Skt, tanggal 17 Mei 2023 dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret gugatan perkara ini, dari buku register dalam perkara gugatan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami Dr. Dzulkarnain, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Subagyo, S.H., M.Hum. dan Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Para

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 109/Pdt.G./2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Veronica Dyah Nugrahani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subagyo, S.H., M.Hum.

Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veronica Dyah Nugrahani, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- Biaya proses .....	Rp150.000,00
- Panggilan .....	Rp 22.000,00
- Penggandaan berkas .....	Rp 10.500,00
- PNPB cabut .....	Rp 10.000,00
- Materai penetapan .....	Rp 10.000,00
- Redaksi penetapan .....	Rp 10.000,00
J u m l a h .....	Rp242.500,00

(dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)